



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 132 ayat (1) sepanjang frasa "Pidana Penjara" dan frasa "yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 September 2019, Pukul 13.33– 14.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. B. P. Beni Dikty Sinaga
2. Gelar Lenggang Permada
3. Maria Wastu Pinandito

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Permohonan Nomor 44/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, yang hadir adalah kuasa dari Pemohon. Saya sendiri Beni Dikty Sinaga. Di sebelah kanan saya, rekan saya, Gelar Lenggang Permada. Sebelah kiri saya, rekan saya, Maria Wastu Pinandito. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Terima kasih.

Kami sudah menerima Permohonan Saudara dan sudah kami baca. Tapi sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, kami harus memberikan kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohongannya. Tidak perlu dibacakan semua, cuma apa menurut Saudara penting untuk ditekankan, silakan disampaikan, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perihal permohonan uji materi Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon adalah Andi alias Aket bin Liu Kim Liong. Adapun kedudukan dan hak konstitusional Pemohon adalah ... Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menjadi perantara dalam jual-beli atau menerima narkotika golongan I berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2018/PT BTN, tanggal 9 Januari 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 14 ... 1342/Pid.Sus/2018 PN

Tangerang, tanggal 24 Oktober 2018 dengan amar putusan yang pada intinya menjatuhkan hukuman mati kepada Pemohon.

Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik, termasuk Pemohon.

Bahwa hal yang tidak dapat disangkal adalah fakta, dimana norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diundangkan oleh para penyelenggara negara dengan tujuan agar tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan pelaku narkoba disamakan penjatuhannya dengan tindak pidana sempurna. Hal tersebut jelas berakibat timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik, termasuk Pemohon.

Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan uji materiil Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang menurut Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum.

Alasan-alasan permohonan uji materiil. Pertama, frasa *pidana penjara* dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa pemberlakuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon mengingat tidak adanya tafsir yang jelas terhadap frasa *pidana penjara* pada pasal a quo.

Bahwa atas diberlakukannya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga telah menimbulkan ketidakadilan hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon, dimana Pemohon dijatuhi hukuman mati atau tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menjadi perantara dalam jual-beli atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal mana tertera di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP.

Bahwa frasa *pidana penjara* telah diartikan secara keliru oleh sebagian penegak hukum seperti hakim dan jaksa, setidaknya-tidaknya dalam kasus yang dialami oleh Pemohon. Bahwa untuk ketidakpastian hukum dan keadilan bagi Pemohon terkait multitafsirnya frasa *pidana* dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dirasa perlu oleh Pemohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir bahwa yang dimaksud frasa

pidana penjara adalah pidana penjara maksimal, yaitu pidana penjara seumur hidup.

Alasan yang kedua, yaitu frasa yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa apabila orang berniat akan membuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati yang mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan tersebut.

Bahwa pada umumnya, dapat dikatakan bahwa suatu percobaan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang tersebut belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

Bahwa mempersamakan hukuman terhadap seorang pelaku yang masih termasuk dalam kategori percobaan tindak pidana narkotika dengan pelaku pidana narkotika dengan delik pidana yang telah selesai atau sempurna adalah suatu yang tidak adil dan melanggar hak asasi manusia, yang mana suatu hukuman terhadap tindak pidana haruslah proporsional dan perbuatan pidana tersebut.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana percobaan, maka sudah wajar dan patut apabila pelaku percobaan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sepanjang frasa *yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut* telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Petitum, dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: GELAR LENGGANG PERMADA

Izin, Yang Mulia melanjutkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materi judicial review Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa *pidana penjara* dalam ketentuan dimaksud dimaknai sebagai hukuman mati.
3. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa *yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut*. Dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tindak pidana percobaan dikurangi 1/3 hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Janses E. Sihaloho, S.H., Riando Tambunan, S.H., B. P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Azis Purnayudha, S.H., Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H. Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

6. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan secara ringkas. Sekarang sesuai dengan hukum acara, giliran kami dari Mahkamah yang akan memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kepada Saudara dan juga termasuk di dalamnya mungkin klarifikasi mengenai beberapa hal, ya. Untuk itu, mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo, barangkali.

7. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya pertama mungkin sistematika, ya, ini ... Anda pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi? Pernah jadi Kuasa atau Prinsipal?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Pernah, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pernah, ya. Ini sudah ... apa ... sistematikanya sudah cukup ... cukup mendekati. Hanya mungkin ... apa ... yang harus dipertegas atau diperdalam adalah persoalan argumen bahwa Anda kemudian mendalilkan ada kerugian konstitusionalitas, kerugian konstitusional, tapi sesungguhnya Anda tidak, tidak ... apa ... tidak kemudian menyeimbangkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Prinsipal Anda. Apakah kemudian kalau keinginan Prinsipal ini kemudian bisa dipenuhi misalnya oleh Mahkamah, apakah perbuatan yang secara substansial dilakukan oleh Prinsipal Anda itu, barang buktinya berapa kuintal, berapa ratus kilo? Masih ingat?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi (...)

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jawab saja, jawab dulu itu! Supaya saya tidak (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Prinsipal ini adalah orang yang belum melakukan apa-apa, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi barang bukti atau yang sempat dijadikan barang bukti di persidangan berapa banyak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Sekitar 100 kalau enggak salah, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ratusan kilo, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Ya.

17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu memang justru karena belum melakukan perbuatan itulah kemudian tidak dikenakan sebagai pelaku sempurna kan, di dalam ... dimasukkan dalam sisi yang pemukat ... pemukatan jahat atau percobaan. Itu tergantung penafsiran seperti apa yang Anda sampaikan tadi. Tapi, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau kemudian itu menjadi alasan ada kerugian konstitusional di situ, apakah kemudian relevan dengan Anda mempersoalkan pasal-pasal ini? Yang sesungguhnya walaupun ada salah satu Pasal 111, ya, ke atas sampai Pasal 132 yang Anda paparkan di sini itu, ada beberapa yang kemudian ada ancaman pidana mati. Tapi, sesungguhnya kan, pidana mati itu sendiri kan, pilihan bagi hakim yang tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati.

Ini pilihan-pilihan yang tentunya relevansinya adalah dikaitkan dengan sejauh mana bobot kesalahan daripada pelaku. Ya, memang kalau kemudian itu tidak dimaknai termasuk pidana mati, Pasal 132 yang Anda inginkan. Itu kan kemudian bagaimana dengan pelaku yang sudah selesai? Karena itu satu kesatuan, tapi kalau Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan seterusnya itu kan, satu kesatuan dengan ... baik itu bisa ... kalau Anda kan mempersoalkan karena kasus konkret yang dialami oleh Prinsipal Anda karena tergolong dalam belum selesai percobaan atau pemukatan jahat. Tapi, kalau yang sudah selesai, bagaimana? Apa kemudian tidak bisa dihukum mati? Kalau kata pidana penjara di situ kemudian dimaknai *tidak dimaknai pidana mati*. Itu yang Anda hati-hati yang harus Anda belah di situ kalau memang itu harus tetap Anda konsisten ajukan.

Ini kemudian sama juga seberapa beratnya orang melakukan tindak pidana narkoba ini kemudian dapat terhindar dari pidana mati kalau kemudian ini dikabulkan? Tapi, mungkin rumusan-rumusan yang ingin ... yang bisa Anda sampaikan mungkin tidak ... tidak seperti atau perlu mungkin ada improvisasi baru yang bagaimana supaya ini hanya bisa dihadapkan pada orang yang betul-betul melakukan perbuatan, tetapi tidak selesai yang harus dikurangi sepertiga kalau Anda ... yang Anda tawarkan kan seperti itu. Tapi, itu berkaitan dengan posita, dalil-dalil permohonan Pemohon, dan memang anggapan kerugian

konstitusional yang dialami oleh Prinsipal Anda itu yang Anda dalilkan itu.

Tapi, yang harus Anda challenge juga, Anda paparkan juga, di sini. Ini kan memang apa ... message ini kan tindak pidana yang luar biasa, extraordinary, sehingga ancaman pidananya pun, ya, namanya untuk deterrent effect, kan? Supaya betul-betul untuk siapa pun yang akan melakukan itu betul-betul mempertimbangkan masak-masak, mempertimbangkan kembali bahwa ini ancaman pidananya tidak main-main, termasuk kalau dalam tindak pidana korupsi Pasal 15 itu. Anda tahu kan, Pasal 15? Pasal 15, "Pemufakatan jahat dan percobaan juga disamakan dengan pelaku yang sempurna." Meskipun kemudian oleh MK ada sedikit ... apa ... sedikit pergeseran, tapi secara substansi ... substansial tidak, tetap message-nya masih tetap membawa bahwa ini adalah untuk memberikan rambu-rambu kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi supaya hati-hati karena ancaman pidananya tidak mengenal percobaan, tidak mengenal ... baru orang merencanakan saja, bermufakat untuk jahat, sudah disamakan dengan orang yang melakukan yang sudah selesai. Termasuk dalam tindak pidana narkoba karena memang penggolongan extraordinary-nya itu. Termasuk yang ... yang dialami oleh Prinsipal Anda.

Hakim tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung kalau sudah putusan inkracht, kan juga tidak akan sembrono ketika hanya membawa beberapa kilo, ons, akan dihukum mati sama dengan yang ratusan kilo, yang kuintalan begini, kan. Justru ini untuk ... untuk generasi bangsa itu yang harus diselamatkan itu sebenarnya kan, arah anunya ke sana. Termasuk korupsi itu yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat itu, secara ekonomi, secara pembangunan, dan lain sebagainya.

Tapi ini kan, pilihan-pilihan Anda yang bisa Anda pertimbangkan kembali. Bagaimana cara mencongkel keluar bahwa ini tidak termasuk pidana mati, tapi dari ... kalau rumusan, sih, kalau menurut saya agak susah, ya, Anda akan merumuskan seperti apa, tapi kalau kemudian Anda membawa semua pasal, Pasal 111, padahal Pasal 111 dan seterusnya kan tidak ada pidana matinya. Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 itu enggak, ancaman pidananya cuma 20 tahun. Memang ada minimalnya, tapi yang Anda challenge kan, bukan minimal 4 tahun itu. Yang Anda challenge adalah pidana mati yang ada ... hanya ada di pasal-pasal tertentu yang pasal-pasal atas itu.

Nah, itu yang bagaimana kemudian tidak semua membawa pasal-pasal yang ada, termasuk yang pasal ... ada yang pidana ... ancaman pidana mati pun kemudian ini juga bagaimana? Supaya menjadi bahan pertimbangan Hakim ketika ini tidak ... tidak apa ... tidak serta-merta pidana mati itu bisa diberlakukan "hanya" terhadap orang ... dalam tanda petik, "hanya" itu dalam tanda petik. Bahwa "hanya" orang yang

melakukan percobaan atau baru bermufakat untuk jahat dalam soal tindak pidana narkoba.

Tapi kalau sistematis, menurut saya pesannya sudah tersampaikan, hanya mungkin argumen bangunan ... argumen apa ... alasan yuridisnya itu yang mesti harus di ... menurut saya. Dan apa bedanya dengan yang ... ini sekarang Petitem sekarang.

Petitem ini bedanya apa yang Anda maksud Petitem nomor 2 dengan nomor 3 ini? Kalau nomor 2 ini pidana penjara ini dimaknai 'hukuman mati', sementara pasal yang sama supaya dimaknai 'sepertiga itu terhadap hukuman ... terhadap tindak pidana percobaan'. Jadi sekaligus 2 ... 1 pasal ini diminta supaya Mahkamah melakukan 2 sikap. Ya nanti dijelaskan nanti karena masih ada tambahan dari Yang Mulia yang lain.

Mungkin itu saja. Nanti di ... supaya ini juga diluruskan soal Petitemnya ini. Terima kasih, Pak Ketua.

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof. Arief.

19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya lebih ke arah pengujian undang-undangnya. Tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo ke substansi yang berkenaan dengan pasal itu, ya. Dari sisi kelengkapan sebagai permohonan judicial review, saya melihat satu, di bagian Legal Standing. Itu kurang bisa memperjelas, ya. Jadi perlu dipertajam letak kerugian konstitusional Pemohon itu di mana sih? Ya, itu harus lebih tajam, lebih jelas, sehingga kita bisa berpendapat atau bisa menyimpulkan, ya, memang ada kerugian konstitusional, meskipun sudah ada penjelasan itu, ya. Karena yang bersangkutan sudah apa ... dipidana dengan menggunakan pasal ini, gitu, ya. Tapi coba diuraikan lebih tajam.

Kemudian substansinya, tadi sudah panjang-lebar. Tapi saya dari sisi judicial review, pasal ini bertentangannya dengan konstitusi di mananya? Tadi Anda menyebutkan dasar konstitusionalnya, kenapa dengan pasal itu, ya? Bukan dengan pasal yang lain. Atau bagaimana letak ketidakkonsistenan undang-undang itu atau Pasal 132 itu dengan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah memang betul ini multitafsir? Ataukah ini kemudian saya kaitkan dengan ... apakah ini tidak merupakan penafsiran hakim pada waktu mengadili? Lha kalau itu kan, berarti bukan pertentangan konstitusionalitas, tapi itu merupakan penerapan norma. Jadi letaknya di penerapan norma yang dilakukan oleh hakim. Nah, hakim itu bisa bermacam-macam menafsirkan, tergantung pada keyakinannya hakim kan, itu? Itu.

Jadi kita enggak bisa anu. Jadi memang hakim diberi ruang oleh undang-undang, oleh pasal itu sesuai dengan fakta hukum dan fakta yang berkembang di dalam peradilan itu, dia bisa memberikan yang ringan sampai dengan yang paling berat. Itu kan berarti penafsiran norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945. Itu coba ditunjukkan pada kita, ya!

Kalau saya membaca lebih ... pesannya lebih banyak ke arah itu penerapan norma yang bisa dilakukan oleh hakim. Hakim mempunyai ruang berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial yang muncul di dalam persidangan, hakim bisa memberikan yang ringan, bisa memberikan yang sedang, dan bisa memberikan pidana yang berat, sehingga diberi ruang itu, itu berarti persoalan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Itu yang saya tangkap dari Permohonan Saudara. Sehingga perlu nanti betul-betul diperjelas, dipertajam, di mana sih letak pertentangan atau ketidakkonsistenan pasal ini, pasal undang-undang ini, Pasal 132 Undang-Undang Nomor Narkotika ini dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu coba diuraikan!

Dan yang ketiga, saya juga sepaham dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Petitumnya, itu gimana itu Petitumnya, apa betul begini? Kalau Anda yang inginkan itu, yang kita menangkap keinginan Anda, tapi apa betul petitumnya kemudian menjadi ini, ya?

Oleh karena itu, Petitumnya juga perlu Anda perbaiki. Terus, ada apa ya ... kalimat-kalimat atau kata yang itu enggak perlu begitu, misalnya yang saya baca di dalam Permohonan, di Petitumnya misalnya, "Menerima, mengabulkan." Kalau menerima, itu kan otomatis. Kalau mengabulkan, itu otomatis diterima dulu, baru dikabulkan. Sehingga kata *menerima*-nya enggak perlu, ya, semacam itulah.

Terus empat, "Memerintahkan penguatan." Ini penguatan atau pemuatan? Ini nanti di ... tolong dikoreksi yang betul.

Saya sepakat juga dengan Pak Suhartoyo. Sebetulnya sistematikanya sudah baik Permohonan ini, ya, sehingga perlu disempurnakan berdasarkan apa yang Majelis Panel itu membaca. Supaya, ya, kita bisa menerima Permohonan ini dan kita bisa memeriksa betul sampai kemudian memberikan putusan yang Anda kehendaki itu.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Ya, memang satu pertanyaan mendasarnya Saudara, ya, dari Permohonan ini, itu adalah di ... pertanyaan mendasarnya begini. Apakah argumentasi pembedaan penjatuhan pidana antara percobaan dan dengan tindak pidana sempurna dalam tindak pidana yang biasa,

itu bisa dijadikan argumen yang sama untuk kejahatan yang bersifat luar biasa, gitu, kan? Itu ... itu ratio legis-nya yang harus Anda challenge sebenarnya di ininya. Apa sama? Sebab kalau misalnya sama, buat apa lalu orang membedakan antara ordinary crime dengan extraordinary crime? Itu jadi pertanyaannya.

Nah, kalau sudah dibuat perbedaan antara ordinary crime dan extraordinary crime, maka tentu harus ada argumen tersendiri. Misalnya, kalau Saudara mengatakan di situ ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab Pasal 10 KUHP yang Saudara kutip itu dan kemudian lanjutannya dalam ... dalam penjatuhan pidana yang kemudian dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, untuk pidana percobaan dibedakan dengan tindak pidana yang sempurna dan sebagainya itu. Itu kan berlaku untuk tindak pidana yang ... yang biasa. Nah, itu. Sehingga kalau dibawa ke sana, argumennya agak melenceng. Nah, ini ... ini yang jadi ... jadi persoalan.

Nah, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Pesan yang ingin disampaikan ... Anda juga mengutip sendiri di dalam anunya ... sebagian, ya, walaupun kemudian di belakangnya Anda bantah. Pesan yang ingin disampaikan oleh pembentuk undang-undang ini kan bahwa narkoba ... tindak pidana narkoba adalah suatu kejahatan yang extraordinary. Oleh karena itulah, maka ancaman pidananya antara percobaan ini disamakan, kan gitu?

Nah, kalau kemudian terjadi dalam praktik seperti yang Saudara sampaikan di poin berapa itu? Di ... nah, di poin 5, halaman 7 itu. Bahwa kejaksaan dan hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding telah menafsirkan bahwa frasa *pidana penjara* dalam pasal a quo maksimal yaitu penjara ... apabila ditafsirkan secara sistematis dan seterusnya itu. Ada sebelumnya yang ini ... yang Saudara mengatakan, "Kecenderungan kejaksaan dan kepolisian," itu menafsirkan itu secara berbeda, ya, dan mengancam pidana maksimal di situ. Ya, itu kan memang tugasnya penyidik dan penuntut khususnya untuk mengancam dengan pidana maksimal, kan? Ya, itu memang tugas dia sebagai mewakili negara itu.

Nah, sekarang fakta-fakta hukum yang berkembang di persidangan itu, itu yang akan memengaruhi hakim. Apakah dia akan menjatuhkan ini, apa tidak? Nah, itu ndak bisa kita challenge di sini karena sudah memasuki wilayah keyakinan hakim yang didasarkan pada fakta persidangan yang Mahkamah tidak bisa menilai itu, gitu, kan?

Nah, yang jadi soal kemudian yang Saudara mau persoalkan itu, kan soal penggunaan pidana mati itu, kan? Nah, itu. Nah, itu tadi kembali ke persoalan yang awal tadi saya sampaikan. Ada enggak di situ degradasi atau perbedaan antara penggunaan argumentasi yang membedakan percobaan dan tindak pidana yang sempurna dalam

tindak pidana biasa itu dengan extraordinary crime itu? Apakah sama kita menggunakan standarnya di situ? Nah, itu sudah memasuki substansinya. Nah, itu.

Nah, kalau hakim misalnya menggunakan ... apa namanya ... keyakinannya sesuai dengan fakta persidangan menjatuhkan pidana maksimum, dan karena itu adalah extraordinary crime, dan itu memang dian ... dibenarkan berdasarkan undang-undangnya, kecuali dia menambahkan secara tidak ... apa ... di luar kewenangannya, nah itu kan tidak boleh. Nah, tapi kalau masih dalam batas kewenangannya, itu kan Mahkamah tidak bisa menilai itu. Nah, itu yang jadi argumentasi atau ratio legis dari argumen yang Saudara sampaikan untuk ... apa ... menyamakan argumentasi untuk tindak pidana biasa dengan extraordinary crime. Di situlah yang ... yang belum kami lihat di dalam Permohonan Saudara ini. Satu.

Oke. Secara teknis, dari sistematika sudah bagus kalau menurut saya. Cuma satu yang tertinggal, ya. Kalau menurut saya itu di bagian Kewenangan itu walaupun di perihal Saudara sudah menyebutkan, "Ini adalah Permohonan Pengujian Pasal 132 ayat (1)." Nah, di dalam uraian kewenangan di angka 8 itu sebelum masuk ke angka 8, kan mungkin akan lebih bagus apabila ditambahi itu.

Bahwa Permohonan a quo adalah ... ya, Permohonan pengujian pasal berapa dari undang-undang ini. Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan ke ... uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, kan gitu, kan. Kan ini ... poin dari kesimpulan kan Saudara menya ... setelah mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang intinya di situ menyebut pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai kewenangan Mahkamah, maka konkretnya kasus yang Saudara ajukan ini adalah permohonan pengujian, gitu, Mahkamah karena ... berwenang. Kan, gitu. Nah, itu di angka 8, itu teknis saja.

Oh, ya. Itu unsur yang kedua, huruf *b* itu, itu se ... bukan begitu, ya, huruf *b* di halaman 3 itu. Kedudukan hukum Pemohon itu, ya? Kedudukan hukum ... bukan kedudukan dan hak konstitusional Pemohon. Kedudukan hukum Pemohon, gitu ya, itu.

Nah, di sini uraian di dalamnya itu berbicara tentang, ya tadi. Apa sih, hak konstitusional yang menurut anggapan Pemohon ini dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Kan, itu intinya? Itu sudah Saudara uraikan di situ. Judulnya saja yang ini. Nah ... nah, itu tadi. Memang yang menjadi poin krusial lagi itu soal Petitum tadi, saya juga menggarisbawahi itu. Kan seperti ada dua kehendak yang berbeda itulah yang di sana, kan. Karena pasal yang sama, gitu. Coba kalau itu digabungkan dua-duanya, nyambung, ndak, itu? Kalau diadu ... dua Petitum itu kalau digabungkan? Itu kan, satu

pasal yang sama Saudara minta penafsiran dari dua hal yang ini. Nah, itu.

Begitu, Saudara Pemohon, nah, ini. Ada hal yang mau disampaikan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Terima kasih, Yang Mulia, atas masuk ... masukannya.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Sementara tidak ada, Yang Mulia.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kalau begitu, Saudara, di ... sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Dan kalau Saudara mengajukan perbaikan, nanti tidak boleh melewati Senin, 23 September 2019 ... tolong dicatat, ya! Senin, 23 September 2019, pukul 13.00 WIB. Nah ... ya atau setelah misalnya ... siapa tahu setelah mendengar nasihat tadi, Saudara mau menarik permohonan, ya itu juga tidak dilarang, ya ... ya.

Kemudian yang kedua. Sekiranya sampai dengan batas waktu yang tadi saya sampaikan itu ternyata Saudara tidak melakukan perbaikan, maka permohonan inilah yang nanti akan kami laporkan kepada sidang ple ... kepada Rapat Permusyawaratan Hakim Sembilan Hakim Konstitusi untuk menentukan kelanjutan dari permohonan ini. Begitu, ya. Jelas, ya? Baik.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: B. P. BENI DIKTY SINAGA

Jelas, Yang Mulia.

26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

Ada lagi? Dengan demikian, permohonan untuk pemeriksaan pendahuluan tahap pertama ini selesai. Dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB

Jakarta, 10 September 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001